



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 2/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

**PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembimbing kemahasiswaan maka dipandang perlu menetapkan pembimbing kemahasiswaan di lingkungan SITH ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembimbing Kemahasiswaan di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Program Studi
1	Arni Rahmawati Fahmi Sholihah, S.Si., M.Si.	Sariana Biologi
2	Dr.Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.	Sarjana Mikrobiologi
3	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Sarjana Rekayasa Hayati

4	Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.	Sarjana Rekayasa Kehutanan
5	Sartika Indah Amalia Sudiarto, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Sarjana Rekayasa Pertanian
6	Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut., M.Si.	Sarjana Teknologi Pasca Panen
7	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	Pascasarjana

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.